



PUTUSAN

Nomor :18/Pid.Sus/2016/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	I KETUT NARASUKADANA;
Tempat lahir di	:	Kebon;
Umur / tgl. Lahir	:	27 Tahun/ 14 Maret 1988;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kelompok 4, Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Belum bekerja;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 18/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 2 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 18/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 2 Pebruari 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

"Hal. 1 dari 24 Hal.
Putusan No :18/Pid.Sus/2016/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT NARASUKADANA** bersalah melakukan tindak pidana "**Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kurungan terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan ;
3. Membebankan kepadaterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima riburupiah).;

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **KETUT NARASUKADANA** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di rumah I GEDE INDRA JULIANDIKA yang beralamat di Jalan Plawa, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) ekor burung rangkong (kruan) jenis kelamin jantan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Nopember 2015 saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA menghubungi terdakwa menanyakan "sing ada kedis kruan" (tidak ada burung kruan) dan dijawab terdakwa "kan coba nakonang" (akan mencoba ditanyakan/dicarikan) setelah itu terdakwa berusaha mencari;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung rangkong (kruan) dengan cara membeli dari seseorang bernama AJIK MAN dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung mengantarkan burung jenis kruan ke rumah saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA untuk dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian ditawarkan saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan disepakati oleh terdakwa dan uang hasil keuntungan/laba penjualan burung tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan sehari-hari keluarganya;

Bahwa benar setelah melihat dan memperhatikan 1 (satu) ekor burung rangkong (kruan) jenis kelamin jantan dalam keadaan hidup ahli I DEWA NYOMAN GEDE YOGA menjelaskan bahwa 1 (satu) ekor burung rangkong (kruan) jenis kelamin jantan dalam keadaan hidup merupakan satwa yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia dengan bahasa latinnya BUCEROTIDAE karena memiliki ciri khas berupa bulu yang didominasi oleh warna hitam (bagian badan) dan putih pada ekor, ukuran tubuh 40-150 cm, umur kurang lebih 8 (delapan) bulan sesuai PP no. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar yang tertera pada lampiran no. 80 maka burung rangkong (kruan) harus dilindungi agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, satwa dilindungi maksudnya adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kijang tersebut diatur sesuai dengan undang-undang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990;

"Hal. 3 dari 24 Hal.
Putusan No :18/Pid.Sus/2016/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NANANG KOSIM:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Kelompok 4, Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Baler Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana bersama dengan rekan saksi yang bernama IDA BAGUS ALIT ARSANA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa karena dirinya menjual atau memperniagakan satwa yang dilindungi kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA yang telah diamankan sebelumnya karena menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi;
- Bahwa jenis satwa yang dilindungi yang dijual oleh terdakwa kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA adalah satwa jenis burung Rangkong (kruan);
- Bahwa jumlah satwa jenis burung Rangkong (kruan) yang dijual oleh terdakwa kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA berjumlah 1 (satu) ekor;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara terdakwa bahwa dirinya menjual burung jenis Rangkong tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA yang beralamat di Jalan Plawa, Kelurahan Baler Baler Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara terdakwa bahwa cara dirinya menjual burung tersebut adalah dengan membawakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke rumah saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA, kemudian langsung menawarkan burung tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA menawarnya menjadi Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sebelumnya saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA sempat datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk membeli burung tersebut, namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki burung tersebut dan setelah terdakwa mendapatkannya kemudian terdakwa menghubungi saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA dan langsung membawakan burung jenis Rangkong tersebut ke rumah saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA;

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA yang kedapatan memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dirumahnya, setelah diinterogasi untuk mengetahui dari mana asal burung tersebut kemudian saksi bersama rekan saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku orang yang menjual burung kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa setelah diinterogasi bahwa dirinya mendapatkan burung tersebut dari seseorang yang bernama AJIK MAN yang beralamat di Dsn. Pengajaran, Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana dengan cara membelinya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa dirinya tidak mengetahui jika burung jenis Rangkong yang dijual kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA tersebut merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa saksi tidak mengamankan barang dari terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap dirinya karena uang hasil penjualan burung sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menurut terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari – hari;

“Hal. 5 dari 24 Hal.
Putusan No :18/Pid.Sus/2016/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) ekor burung jenis Rangkong (kruan) berwarna hitam dengan paruh berwarna putih dan berjenis kelamin jantan tersebut adalah burung yang dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang bernama AJIK MAN dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijual kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan dari saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA dan 1 (satu) buah potongan besi yang di las sepanjang 1,2 meter dan 30 cm tersebut adalah barang yang diamankan juga dari saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA dari rumahnya yang beralamat di Jalan Plawa, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Kelompok 4, Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Baler Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana bersama dengan rekan saksi yang bernama NANANG KOSIM;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa karena dirinya menjual atau memperniagakan satwa yang dilindungi kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA yang telah diamankan sebelumnya karena menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi;
- Bahwa jenis satwa yang dilindungi yang dijual oleh terdakwa kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA adalah satwa jenis burung Rangkong (kruan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah satwa jenis burung Rangkong (kruan) yang dijual oleh terdakwa kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA berjumlah 1 (satu) ekor;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara terdakwa bahwa dirinya menjual burung jenis Rangkong tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA yang beralamat di Jalan Plawa, Kelurahan Baler Baler Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara terdakwa bahwa cara dirinya menjual burung tersebut adalah dengan membawakannya langsung ke rumah saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA, kemudian langsung menawarkan burung tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA menawarnya menjadi Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sebelumnya saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA sempat datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk membeli burung tersebut, namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki burung tersebut dan setelah terdakwa mendapatkannya kemudian terdakwa menghubungi saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA dan langsung membawakan burung jenis Rangkong tersebut ke rumah saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA yang kedapatan memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi di rumahnya, setelah diinterogasi untuk mengetahui dari mana asal burung tersebut kemudian saksi bersama rekan saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku orang yang menjual burung kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA;

"Hal. 7 dari 24 Hal.
Putusan No :18/Pid.Sus/2016/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa setelah diinterogasi bahwa dirinya mendapatkan burung tersebut dari seseorang yang bernama AJIK MAN yang beralamat di Dsn. Pengajaran, Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana dengan cara membelinya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa dirinya tidak mengetahui jika burung jenis Rangkong yang dijual kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA tersebut merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa saksi tidak mengamankan barang dari terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap dirinya karena uang hasil penjualan burung sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menurut terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa saksi mengenali barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) ekor burung jenis Rangkong (kruan) berwarna hitam dengan paruh berwarna putih dan berjenis kelamin jantan tersebut adalah burung yang dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang bernama AJIK MAN dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijual kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan dari I GEDE INDRA JULIANDIKA dan 1 (satu) buah potongan besi yang di las sepanjang 1,2 meter dan 30 cm tersebut adalah barang yang diamankan juga dari saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA dari rumahnya yang beralamat di Jalan Plawa, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA :

- Bahwa saksi kedatangan menyimpan serta memelihara 1 (satu) ekor burung jenis rangkok/rangkong (kruan) untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah saya yang beralamat Jalan Plawa, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan saksi telah memeliharanya sekitar sejak 10 hari yang lalu;

- Bahwa satwa yang saya simpan dan pelihara tersebut adalah milik saya sendiri, berjumlah 1 (satu) ekor berupa burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan dimana badannya berbulu hitam, ekor, paruh dan leher warna putih, dimana saksi menyimpan dan memeliharanya dengan cara melepaskan/menempatkannya pada potongan las besi sepanjang 1,5 meter, kemudian bulu pada kedua sayapnya saksi potong agar tidak terbang dengan memberikan pakan berupa pisang dan nasi setiap pagi dan sore serta selalu disediakan air, dan sejak seminggu yang lalu burung tersebut lumpuh sehingga saksi pun memeliharanya dengan melepaskannya di halaman rumah saksi tanpa diikat maupun disangkar;
- Bahwa memelihara 1 ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan karena awalnya pada pertengahan bulan Nopember 2015 pada saat membuka internet, saksi tertarik pada gambar burung rangkok atau kruan sehingga berniat untuk memiliki dan memeliharanya, kemudian saksi mencoba untuk memesan kepada teman saksi yang biasa menjual burung bernama I KETUT NARASUKADANA untuk mencari dan menjualkannya, sehingga akhirnya hari Kamis dan tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 16.00 wita I KETUT NARASUKADANA datang langsung dengan berjalan kaki kerumah saksi dengan membawa burung sesuai keinginan saksi tersebut dan meminta uang pembelian senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun saksi tawar dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanpa banyak bicara I KETUT NARASUKADANA pun

"Hal. 9 dari 24 Hal.
Putusan No :18/Pid.Sus/2016/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada saksi sehingga sampai akhirnya saksi memelihara burung tersebut di rumah saksi;

- Bahwa menurut keterangan I KETUT NARASUKADANA bahwa 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan yang dijualkannya kepada saksi tersebut sebelumnya diperolehnya dari daerah Sombang, namun dia tidak pernah menjelaskan mengenai bagaimana dirinya sampai memperoleh burung tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat saksi membeli 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan tersebut dari I KETUT NARASUKADANA dan juga tidak membuatkan kwitansi pada saat saksi melakukan pembayaran atas burung tersebut kepadanya;
- Bahwa saksi sebelumnya sama sekali tidak mengetahui bahwa burung jenis rangkok/rangkong (kruan) merupakan hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah, dimana hal tersebut saksi ketahui setelah diamankan dan dijelaskan oleh Pihak Kepolisian, dan bilamana dari sebelumnya saksi telah mengetahuinya, maka saksi tidak akan berani membeli maupun memeliharanya, apalagi menjualnya;
- Bahwa dengan memelihara 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan tersebut, saksi tidak mengharapkan apa-apa dan hanya senang melihatnya saja;
- Bahwa selain memelihara sesuai yang saksi jelaskan tersebut dan oleh karena saksi tidak begitu mengetahui cara memeliharanya sehingga burung tersebut jadi lumpuh (tidak dapat berdiri) sehingga sejak 2 hari yang lalu saya hendak menjualnya dengan menawarkannya kepada teman-teman maupun mengunggahnya di Internet senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat laku terjual keburu saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian atas Kepemilikan burung tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memilikinya memiliki ijin didalam menyimpan, memiliki dan memelihara 1 ekor burung rangkok / rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan tersebut maupun dalam menjualnya;
- Bahwa tidak ada memelihara satwa yang dilindungi lainnya selain 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung Rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan adalah burung milik saksi yang saksi pelihara sejak sekitar 2 minggu yang lalu di rumah saksi yang saksi peroleh sebelumnya dari membeli kepada I KETUT NARASUKADANA, sedangkan 1 (satu) buah potongan besi yang dilas sepanjang 1,5 meter merupakan potongan besi yang saya buat sebagai tempat bertengger burung Rangkok (Kruan) berjenis kelamin jantan milik saksi yang saksi pelihara tesebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan seorang ahli yang bernama **I DEWA NYOMAN GEDE YOGA, SH** yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa selain perkara ini bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menjadi ahli dalam perkara yang lain lebih dari 7 kali yaitu Kepemilikan dan perdagangan satwa yang dilindungi pemerintah Indonesia di wilayah Denpasar, Gianyar, Jembrana, Badung, dan terakhir dalam hal kepemilikan 1 (satu) ekor burung rangkong yang dipelihara oleh terdakwa tersebut, dalam memberikan keterangan sekarang ini saksi telah dilengkapi dengan surat perintah tugas penunjukan saksi ahli dari Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Bali nomor PT.14/BKSDA.BL-1/Lin/2016 tanggal 11 Januari 2016;

"Hal. 11 dari 24 Hal.
Putusan No :18/Pid.Sus/2016/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) ekor satwa dalam keadaan hidup yang ditunjukkan pemeriksa, dapat saya jelaskan bahwa satwa tersebut merupakan burung jenis rangkong yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia dengan bahasa latinnya Bucerotidae;
- Bahwa saksi mengetahui dan berani mengatakan bahwa 1 (satu) ekor satwa tersebut merupakan burung jenis rangkong atau sering disebut Julang, Enggang, Kangkareng, kruan atau bahasa Inggris disebut Horbill dimana merupakan nama burung yang tergabung dalam suku Bucerotidae. Burung Rangkong atau Enggang mempunyai ciri khas pada paruhnya yang mempunyai bentuk menyerupai tanduk sapi. Nama ilmiahnya, "Bucerotidae" mempunyai arti "tanduk sapi" dalam bahasa Yunani dan dilindungi oleh Pemerintah Indonesia, Disamping itu burung rangkong mempunyai ciri khas berupa bulu yang didominasi oleh warna hitam (bagian badan) dan putih pada bagian ekor. Sedangkan warna bagian leher dan kepala cukup bervariasi. Di Indonesia, ukuran tubuh Rangkong sekitar 40 – 150 cm, dengan rangkong terberat mencapai 3.6 Kilogram. Ciri khas burung rangkong lainnya adalah suara dari kepancan sayap dan suara "calling", seperti yang dipunyai Rangkong Gading (*Buceros vigil*) dengan "calling" seperti orang tertawa terbahak-bahak dan dapat terdengar hingga radius 3 Km, Rata-rata umur burung rangkong mencapai 30 tahun dengan Makanan berupa buah-buahan dan sesekali binatang2 kecil seperti kadal, kelelawar, tikus, ular dan berbagai jenis serangga, sedangkan yang ditunjukkan pemeriksa merupakan jenis jantan yang saya prediksi berumur kurang lebih 8 bulan, sesuai PP no 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar yang tertera pada lampiran no 80 maka burung rangkong harus dilindungi agar dapat memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, satwa dilindungi maksudnya adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya maka segala sesuatu yang berkaitan dengan burung tersebut diatur sesuai dengan undang-undang;

- Bahwa burung Rangkong tersebar di Asia dan Afrika, diantaranya terdapat di Indonesia yaitu rangkong atau Julang Mas atau Enggang Musim atau Enggang Gunung (*Rhyticeros undulatus*), merupakan spesies dari *Bucerotidae* yang mana habitat/daerah penyebarannya di daerah dataran rendah Sumatera, Jawa dan Bali, sehingga masing-masing daerah perkembangannya tersebut merupakan habitat aslinya termasuk 1 (satu) ekor burung rangkong yang dipelihara oleh terdakwa tersebut dan siapa saja boleh menyimpan, memiliki maupun memeliharanya asalkan satwa / burung tersebut merupakan hasil penangkaran keturunan ke-2 atau sudah memiliki ijin penangkaran yang diterbitkan Balai KSDA setempat serta asal usul induknya harus jelas (berasal dari penangkaran yang lain yang telah memiliki ijin atau berasal dari alam yang sudah ditetapkan sebagai satwa buru);
- Bahwa saksi jelaskan meskipun dengan adanya terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sampai menjual 1 (satu) ekor burung rangkong tersebut tanpa ijin dikarenakan tidak mengetahui bahwa burung tersebut merupakan satwa yang dilindungi, maka perbuatan terdakwa tersebut juga termasuk pelanggaran dan karena kelalaiannya melanggar pasal 21 ayat (2) huruf a dan pasal 40 ayat (4) UURI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berbunyi Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan

"Hal. 13 dari 24 Hal.
Putusan No :18/Pid.Sus/2016/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dan Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung jenis rangkok/rangkong (kruan) kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA yaitu pada hari Kamis tanggal 24 bulan Desember 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA yang beralamat Jalan Plawa, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sementara saya diamankan oleh Pihak Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 15.00 wita bertempat di rumah saya yang beralamat Kelompok 4, Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa adapun ciri-ciri 1 (satu) ekor burung jenis rangkok/rangkong (kruan) yang saya jual kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA adalah burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan dimana badannya berbulu hitam, ekor, paruh dan leher warna putih, dimana terdakwa menjualkannya dengan cara berjalan kaki langsung mengantarkan burung tersebut kerumahnya saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA dengan dibungkus kaping (karung putih) untuk kemudian memberikannya kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA, dan oleh saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA terdakwa diberikannya uang pembelian atas burung tersebut senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjualkan 1 ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA, berawal dari sekitar pertengahan bulan Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 sekira pukul 08.00 wita saat terdakwa sendiri berada di rumah, kemudian terdakwa dihubungi per telp oleh saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA dan langsung menanyakan "sing ada kedis Kruan? (tidak ada burung kruan), kemudian terdakwa jawab "kan coba yang nakonang" (saya kan coba tanyakan/carikan, setelah itu terdakwaupun berusaha mencarikannya dan sampai akhirnya terdakwa mendapatkannya dan langsung mengantarkan burung jenis kruan tersebut ke rumahnya saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA dengan saya pasang harga sendiri senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun ditawar oleh saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwaupun menyetujuinya dengan memberikan burung tersebut kepadanya setelah menyerahkan uang sesuai yang diinginkannya tersebut;

- Bahwa sebenarnya terdakwa sama sekali tidak memiliki usaha jual beli burung, hanya saja karena terdakwa bekerja swasta sehingga terdakwa berusaha mencarikan khusus burung yang dipesan seseorang kepada terdakwa, dan oleh karena saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA memesan burung jenis kruan sehingga terdakwa mencarikannya, dimana burung jenis kruan yang terdakwa jual kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA tersebut, saya peroleh dengan cara membeli kepada AJIK MAN yang beralamat Pengajaran senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan tersebut dari AJIK MAN maupun menjualnya kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA? dan tidak dibuatkan kwitansi oleh AJIK MAN maupun terdakwa pada saat terdakwa melakukan pembayaran atas burung tersebut kepadanya maupun menjualnya kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa burung jenis rangkok/rangkong (kruan) merupakan hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah, dimana hal tersebut terdakwa ketahui setelah diamankan dan dijelaskan oleh Pihak Kepolisian;

"Hal. 15 dari 24 Hal.
Putusan No :18/Pid.Sus/2016/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan membeli 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan dari AJIK MAN untuk selanjutnya terdakwa jual kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA adalah dengan harapan untuk mendapatkan uang laba senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa;
- Bahwa uang senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan laba membeli dan menjual 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya sehari-hari, sedangkan 1 (satu) buah kaping (karung putih) yang saya pergunakan untuk membawa burung tersebut dalam melakukan jual beli dimaksud, telah terdakwa buang entah dimana;
- Bahwa terdakwa tidak memilikinya memiliki ijin didalam membeli 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan dari AJIK MAN maupun dalam menjualnya kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA;
- Bahwa pada dasarnya terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan yang terdakwa beli dari AJIK MAN untuk selanjutnya terdakwa jual kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA tersebut merupakan satwa yang dilindungi pemerintah, dan bilamana dari sebelumnya terdakwa telah mengetahuinya, maka terdakwa tidak akan berani melakukannya, dan terdakwa tidak pernah membeli 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan kepada AJIK MAN selain burung tersebut, lagipula tidak pernah ada yang melakukan pemesanan burung kepada terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa ketahui AJIK MAN berumur kurang lebih 40 tahun, berperawakan kekar setinggi 180cm, kulit sawo matang, rambut kriting pendek, pekebun, dan biasa mengendarai sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tornado warna hitam, beralamat Pengajaran, Belar Bale Agung Negara, Jembrana;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta dan keadaan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung jenis rangkok/ rangkong (kruan) kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA yaitu pada hari kamis tanggal 24 bulan Desember 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA yang beralamat Jalan Plawa, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sementara saya diamankan oleh Pihak Kepolisian yaitu pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 15.00 wita bertempat dirumah saya yang beralamat Kelompok 4, Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa adapun ciri-ciri 1 (satu) ekor burung jenis rangkok/ rangkong (kruan) yang saya jual kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA adalah burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan dimana badannya berbulu hitam, ekor, paruh dan leher warna putih, dimana terdakwa menjualkannya dengan cara berjalan kaki langsung mengantarkan burung tersebut kerumahnya saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA dengan dibungkus kaping (karung putih) untuk kemudian memberikannya kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA, dan oleh saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA terdakwa diberikannya uang pembelian atas burung tersebut senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

"Hal. 17 dari 24 Hal.
Putusan No :18/Pid.Sus/2016/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjualkan 1 ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA, berawal dari sekitar pertengahan bulan Nopember tahun 2015 sekira pukul 08.00 wita saat terdakwa sendiri berada dirumah, kemudian terdakwa dihubungi per telp oleh saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA dan langsung menanyakan "sing ada kedis Kruan? (tidak ada burung kruan), kemudian terdakwa jawab "kan coba yang nakonang" (saya kan coba tanyakan/carikan, setelah itu terdakwapun berusaha mencarikannya dan sampai akhirnya terdakwa mendapatkannya dan langsung mengantarkan burung jenis kruan tersebut ke rumahnya saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA dengan saya pasang harga sendiri senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun ditawarkan oleh saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwapun menyetujuinya dengan memberikan burung tersebut kepadanya setelah menyerahkan uang sesuai yang diinginkannya tersebut;
- Bahwa sebenarnya terdakwa sama sekali tidak memiliki usaha jual beli burung, hanya saja karena terdakwa bekerja swasta sehingga terdakwa berusaha mencarikan khusus burung yang dipesan seseorang kepada terdakwa, dan oleh karena saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA memesan burung jenis kruan sehingga terdakwa mencarikannya, dimana burung jenis kruan yang terdakwa jual kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA tersebut, saya peroleh dengan cara membeli kepada AJIK MAN yang beralamat Pengajaran senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan tersebut dari AJIK MAN maupun menjualnya kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA? dan tidak dibuatkan kwitansi oleh AJIK MAN maupun terdakwa pada saat terdakwa melakukan pembayaran atas burung tersebut kepadanya maupun menjualnya kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa burung jenis rangkok/rangkong (kruan) merupakan hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah, dimana hal tersebut terdakwa ketahui setelah diamankan dan dijelaskan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa dengan membeli 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan dari AJIK MAN untuk selanjutnya terdakwa jual kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA adalah dengan harapan untuk mendapatkan uang laba senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa;
- Bahwa uang senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan laba membeli dan menjual 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya sehari-hari, sedangkan 1 (satu) buah kaping (karung putih) yang saya pergunakan untuk membawa burung tersebut dalam melakukan jual beli dimaksud, telah terdakwa buang entah dimana;
- Bahwa terdakwa tidak memilikinya memiliki ijin didalam membeli 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan dari AJIK MAN maupun dalam menjualnya kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA;
- Bahwa pada dasarnya terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan yang terdakwa beli dari AJIK MAN untuk selanjutnya terdakwa jual kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA tersebut merupakan satwa yang dilindungi pemerintah, dan bilamana dari sebelumnya terdakwa telah mengetahuinya, maka terdakwa tidak akan berani melakukannya, dan terdakwa tidak pernah membeli 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan kepada AJIK MAN selain

"Hal. 19 dari 24 Hal.
Putusan No :18/Pid.Sus/2016/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung tersebut, lagipula tidak pernah ada yang melakukan pemesanan burung kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa I Ketut Narasukadana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA yang beralamat di Jalan Plawa, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana terdakwamenjual 1 (satu) ekor burung rangkong (kruan) jenis kelamin jantan kepada saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian ditawarkan oleh saksi I GEDE INDRA JULIANDIKA seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan disepakati oleh terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan burung tersebut dari AJIK MAN yang beralamat di Dusun Pengajaran, Desa Brangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), menurut ahli I DEWA NYOMAN GEDE YOGA, SH setelah memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis rangkong (kruan) dengan bahasa latin BUCEROTIDAE dengan jenis kelamin jantan, umur kurang lebih 8 (delapan) bulan sesuai PP No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar pada lampiran No. 80 burung tersebut harus dilindungi agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli ataupun menjual yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari rumusan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

“Hal. 21 dari 24 Hal.
Putusan No :18/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT NARASUKADANA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung rangkong jenis kelamin jantan ;
 - 1 (satu) buah potongan besi ukuran 1,5 meter;

**Dipergunakan dalam Perkara No. : 17/Pid.Sus/2016/PN.Nga An.
Terdakwa I GEDE INDRA JULIANDIKA ;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 oleh kami: NUR KHOLIS, SH, MH sebagai Hakim Ketua, M. SYAFRUDIN P.N, SH, MH dan IRWAN ROSADY, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 April 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh DEWA MADE WIDIADNYANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh I MADE GDE BAMAXS WIRA WIBOWO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa.

“Hal. 23 dari 24 Hal.
Putusan No :18/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYAFRUDIN P.N, SH., MH.

NUR KHOLIS, SH., MH.

IRWAN ROSADY, SH.

Panitera Pengganti,

DEWA MADE WIDIADNYANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)